

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh Nomor 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511
Kotak Pos 100 E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id



**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN
TAHUN 2019**

PADANG, JANUARI 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah dari Allah pembuatan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai petunjuk atau acuan bagi petugas/ personil dalam melaksanakan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan dilapangan.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan memuat informasi mengenai tujuan dan maksud pelaksanaan kegiatan, sasaran, sumber dana, personil pelaksana, mobilitas yang digunakan serta sistematika pelaporan hasil kegiatan.

Kami yakin bahwa Petunjuk Pelaksanaan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan kedepan.

Akhir kata semoga Petunjuk Pelaksanaan ini bermanfaat sebagaimana yang kita harapkan.

Padang, Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
DPA-SKPD BIDANG PH DAN KSDAE

Ir. MGO SENATUNG, MP
NIP. 19680610 199403 1 008

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundang-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli

simpatik. dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan mengajak masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menyampaikan kepada mereka manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat disekitar kawasan hutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melakukan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang mekanisme pemberian bahan bakar minyak bagi kendaraan bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/278/Sekr-2019 tentang Penetapan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola dan Penatausahaan Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, instansi terkait dan anggota Polisi kehutanan dan tenaga pengamanan hutan lainnya.

E. Sumber Dana

Sumber Dana Kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan Nomor 1.02.05.2.00.04.01.077.0007. tanggal Februari 2019.

F. Personil Pelaksana

Personil pelaksana kegiatan ini adalah staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat khususnya Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE, Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutan serta Kepolisian, TNI dan Kejaksaan sesuai kebutuhan yang ditunjuk dan ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

II. METODA PELAKSANAAN KEGIATAN

Metoda Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan adalah sebagai berikut :

A. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (questioner) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.

B. Pelaksanaan

- Uji Kompetensi
 - ✓ Undangan peserta dan narasumber
 - ✓ Persiapan lokasi, sarana dan prasarana tempat latihan
 - ✓ Ujian, kesamaptaan
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Psikotest
 - ✓ Undangan peserta dan narasumber
 - ✓ Persiapan lokasi, sarana dan prasarana tempat psikotest
 - ✓ Ujian kemampuan
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Rapat Koordinasi Pengaman Hutan
 - ✓ Undangan peserta dan narasumber
 - ✓ Persiapan lokasi, sarana dan prasarana tempat rapat koordinasi
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Intelijen/Pulbaket
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan intelijen/pulbaket/
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Penyamaran, pengumpulan data dan informasi tentang pelanggaran bidang kehutanan
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Operasi Pengamanan Hutan Gabungan
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan
 - ✓ Surat permintaan anggota tim kepada instansi terkait seperti kepolisian dan kejaksaan.
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)

- ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- ✓ Eksekusi terhadap pelanggaran bidang kehutanan
- ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Patroli Simpatik
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Patroli simpatik
 - ✓ Surat permintaan anggota tim kepada instansi terkait seperti LSM, instansi terkait.
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Persiapan materi sosialisasi/paparan/penyuluhan
 - ✓ Persiapan tempat lokasi sosialisasi/paparan/penyuluhan
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Monitoring dan Evaluasi Kasus Pengamanan Hutan
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kasus Pengamanan Hutan
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Koordinasi dengan instansi terkait (Polri dan Kejaksanaan)
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan,
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Koordinasi dengan instansi terkait (Polri)
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga
 - ✓ Persiapan bahan
 - ✓ Membuat surat izin kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Permintaan data pelanggaran bidang kehutanan di batas provinsi
 - ✓ Saling bertukar informasi
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Konsultasi ke Pusat
 - ✓ Persiapan bahan
 - ✓ Membuat surat izin kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Pengamanan Hutan ke Kementerian LHK
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Penyampaian permasalahan yang dihadapi

✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

III. PELAPORAN

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan, dengan format laporan sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang.
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Sasaran
 - II. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - A. Dasar Pelaksanaan
 - B. Waktu Pelaksanaan
 - C. Personil Pelaksana
 - D. Sumber Dana
 - E. Metoda Pelaksanaan
 - III. HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN
 - IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- LAMPIRAN/DOKUMENTASI

Laporan ini selanjutnya akan dianalisa, ditabulasi untuk disajikan sebagai data kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan, dibuat rangkap 4 (empat), 1 (satu) untuk Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan, 2 (dua) untuk Bendahara dan 1 (satu) untuk tim yang bersangkutan.